



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BENAKAT INTEGRA Tbk.
("Perseroan")

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 12 November 2017
Pukul : 13.30 WIB - selesai
Tempat : Sampoerna Strategic Square, North Tower
Ruang Anggrek 1-3, Lantai 3A
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Sehubungan Dengan Perubahan Struktur Modal Perseroan, Termasuk Penerbitan Saham Seri Baru, Untuk Keperluan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
3. Persetujuan atas Pengunduran Diri:
 - a. Omar Putihrai sebagai Komisaris Utama Perseroan;
 - b. Wibowo Suseno Wirjawan sebagai Direktur Utama/Direktur Independen Perseroan; dan
 - c. Adhi Utomo Jusman sebagai Direktur Perseroan;
4. Persetujuan atas Pengangkatan:
 - a. Wibowo Suseno Wirjawan sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan
 - b. Raymond Anthony Gerungan sebagai Direktur Utama/Direktur Independen Perseroan
5. Persetujuan Pengesahan Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, menjadi:

Direksi:

Direktur Utama/Direktur Independen : Raymond Anthony Gerungan
Direktur : Michael Wong
Direktur : Andreas Kastono Ahadi

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Wibowo Suseno Wirjawan
Komisaris Independen : Hermawan Chandra
Komisaris : Winston Jusuf

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Mata Acara Rapat butir 1 dan 2 akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Anggaran Dasar Perseroan dan Undang undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata Acara Rapat butir 3 sampai dengan 5 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32 Tahun 2014**"), Panggilan untuk Rapat diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berpedaran nasional, Web Bursa Efek Indonesia dan Web Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 November 2017 selambatnya pukul 16.00 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang nama-namanya tercatat per tanggal 17 November 2017 selambatnya pukul 16.00 WIB; dan
 - c. bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pengumuman suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di Jakarta, Menara Anugrah Lantai 10, Kantor Taman E.3.3, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot. 8.6-8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan;
 - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor perwakilan Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
6. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap beserta akta terbaru sehubungan dengan Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 November 2017
Direksi Perseroan